

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Mengapa Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah? dan 2.) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1.) Untuk mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah. 2.) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah dan alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. 2.) Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum, Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 3.) Terdakwa mengajukan bukti baru atau *novum* 4.) Para Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Pidana Penyerobotan Tanah.**